



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN

Alamat : Jl. Raya Serayu Larangan Km 5 Mrebet, Purbalingga 53352

Email: puskesserayu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN
NOMOR : 440.1/ SK. 001 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa Unit Pengaduan masyarakat merupakan suatu wadah yang menampung keluhan dari masyarakat apabila ada permasalahan atau ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan secara umum dan meyeluruh, sehingga perlu mendapatkan tanggapan dengan cepat, tepat, dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan UPTD Puskesmas Serayu Larangan Kabupaten Purbalingga.
- b. bahwa untuk memudahkan dan memahami tugas pokok petugas sesuai dengan tanggung jawabnya, perlu dibuat Surat Keputusan (SK) kepala UPTD Puskesmas sebagai pedoman dalam menjalankan tugas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah. Peraturan menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang
6. Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementrian Kesehatan


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
- Kesatu : Tim penanganan pengaduan masyarakat di UPTD Puskesmas Serayu Larangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim adalah merepon dan memberikan jawaban terkait pengaduan masyarakat.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Serayu Larangan

pada tanggal : 02 Januari 2021

KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN,



PRAWESTI WULANDARI

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala UPTD
Puskesmas Serayu Larangan
tentang identifikasi kebutuhan
masyarakat dan tanggap
masyarakat tentang mutu
pelayanan

Nomor : 440.1 / SK. 001 / 2021

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PUBLIK

NO	Jabatan Dalam Tim	Nama
1.	Penanggung Jawab	dr. Prawesti Wulandari
2.	Ketua	drg. Angesti Retno H
3.	Sekretaris	Ari Abriyanti, Amd. Keb
4.	Koordinator Pengelolaan Pengaduan	Leni Yuliati
5.	Anggota	Puput Rosyana, AMG
		Unik Agustina K, SKM
		Margiyati, Amd. Keb

Ditetapkan di : Serayu Larangan

pada tanggal : 02 Januari 2021

KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN,



PRAWESTI WULANDARI